



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1824 K/30/MEM/2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri atas:

- a. Pedoman Penyusunan Cetak Biru (*Blue Print*) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, tercantum dalam Lampiran I; dan
- b. Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, tercantum dalam Lampiran II,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Gubernur seluruh Indonesia
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



HUFRON ASROFI

NIP 196010151981031002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

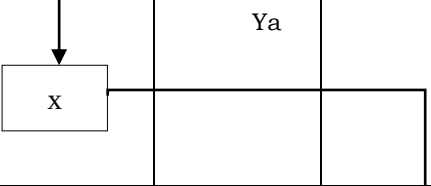
NOMOR : 1824 K/30/MEM/2018

TANGGAL : 7 Mei 2018

PEDOMAN PENYUSUNAN CETAK BIRU (*BLUE PRINT*) PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PPM)

A. Proses Penyusunan Cetak Biru (*Blue Print*) PPM

No.	Kegiatan	Gubernur	Direktur Jenderal	Pemegang IUP/IUPK	Mutu Baku		Keterangan
					Kelengkapan/ Persyaratan	<i>Output</i>	
1	Gubernur menyusun draft Cetak Biru (<i>Blue Print</i>) PPM.				Agenda Kerja	Disposisi	
2	Draft Cetak Biru (<i>Blue Print</i>) PPM mendapat pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.		Tidak xx		Draft Cetak Biru (<i>Blue Print</i>)	Pertimbangan Teknis	Panah balikan menandakan draft Cetak Biru (<i>Blue Print</i>) disesuaikan kembali dengan pertimbangan teknis dari Dirjen Minerba

3	Gubernur menetapkan Cetak Biru (<i>Blue Print</i>) PPM.		Ya		Pertimbangan Teknis	Dokumen Cetak Biru (<i>Blue Print</i>)	
4	Pemegang IUP/IUPK membuat Rencana Induk PPM sesuai dengan dokumen Cetak Biru (<i>Blue Print</i>) PPM.				Dokumen Cetak Biru (<i>Blue Print</i>)	Rencana Induk PPM yang telah disesuaikan dengan Cetak Biru (<i>Blue Print</i>) PPM	

Keterangan Penyusunan Cetak Biru (*Blue Print*) PPM:

- 1) Gubernur menyusun rancangan Cetak Biru (*Blue Print*) PPM dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemegang IUP/IUPK, akademisi, dan masyarakat, serta mempertimbangkan hasil Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrembang), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Daerah, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Nasional dan Daerah.
- 2) Rancangan Cetak Biru (*Blue Print*) PPM yang telah disepakati bersama disampaikan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk memperoleh Pertimbangan Teknis. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara memberikan pertimbangan teknis atas rancangan Cetak Biru (*Blue Print*) PPM.
- 3) Gubernur menetapkan Cetak Biru (*Blue Print*) PPM berdasarkan pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal. Cetak Biru (*Blue Print*) PPM dapat dievaluasi dan diubah 5 (lima) tahun sekali.
- 4) Pemegang IUP/IUPK membuat rencana induk PPM berdasarkan Cetak Biru (*Blue Print*) PPM yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

B. Kerangka Cetak Biru (*Blue Print*) PPM

Format	Keterangan
Judul	
Lembar Pengesahan	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
Daftar Lampiran	
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Dasar Hukum	berisikan tentang gambaran umum mengenai profil perusahaan, dengan melampirkan struktur organisasi (<i>head office</i> dan <i>site</i>) mulai dari <i>management</i> sampai <i>level</i> bawah;

BAB II CETAK BIRU (<i>BLUE PRINT</i>) PPM SEKITAR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	
2.1. Visi dan Misi PPM Provinsi	
2.1.1. Visi PPM Provinsi	
2.1.2. Misi PPM Provinsi	
2.2. Kondisi Saat Ini	
2.2.1 Indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/ kota setempat	
2.2.2 Ekonomi masyarakat sekitar tambang	
2.2.3 Sosial budaya dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang	
2.2.4 Kelembagaan komunitas masyarakat Sekitar Tambang	
2.2.5 Infrastruktur sekitar tambang	
2.3. CETAK BIRU (<i>BLUE PRINT</i>) PPM	Cetak Biru (<i>Blue Print</i>) PPM berisi <i>goals</i> pemerintah provinsi untuk program- program PPM yang dibuat oleh badan usaha pertambangan termasuk di dalamnya rencana kerja dan penanggung jawab kegiatan yang disinkronkan dengan dokumen rencana pascatambang (RPT) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
2.3.1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia provinsi dan/ atau kabupaten/ kota setempat	Data yang dimiliki oleh provinsi dan/atau kabupaten/ kota setempat (BPS Provinsi dan/atau BAPPEDA)
2.3.2. Pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang	Pembangunan Ekonomi Masyarakat sekitar tambang sampai dengan pascatambang mengacu pada tingkat pendapatan riil atau pekerjaan masyarakat setempat

	berdasarkan produk domestik regional bruto sebelum adanya kegiatan usaha pertambangan
2.3.3. Pengembangan Sosial budaya & Lingkungan Kehidupan Masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan	Program ini mengacu pada kearifan lokal yang sekurang-kurangnya terdiri atas adat istiadat, keagamaan, olahraga dan seni,dan atau partisipasi dalam pengelolaan lingkungan
2.3.4. Pengembangan Kelembagaan Komunitas Masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM	Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Pertanian, Peternakan & Perikanan
2.3.5. Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM	Sarana Pendidikan, Keagamaan, Kesehatan, Pertanian & Peternakan, Pemberdayaan Ekonomi, Umum Lain
BAB III KESIMPULAN	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



KEPALA BIRO HUKUM.

HUFRON ASROFI

NIP. 196010151981031002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1824 K/30/MEM/2018
TANGGAL : 7 Mei 2018

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Format	Keterangan
Kata Pengantar	
Intisari	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang	1. identitas pemegang IUP atau IUPK (nama badan usaha/koperasi/perseroan, alamat lengkap, penanggung jawab rencana atau kegiatan) 2. uraian singkat mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PPM; 3. uraian singkat mengenai status perizinan (nomor, tanggal diterbitkannya, masa berlaku, status PMA/PMDN IUP atau IUPK).
b. Maksud dan Tujuan	
c. Dasar Hukum	
BAB II PROFIL WILAYAH	uraian singkat mengenai lokasi WIUP/WIUPK (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan posisi geografi).
BAB III HASIL KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)	uraian rinci mengenai konsultasi (nasihat, saran, dan kesimpulan) dengan pihak yang berkepentingan terkait Rencana Induk PPM.
BAB IV RENCANA INDUK PPM	
a. Penerima manfaat berdasarkan lokasi yang terkena dampak langsung (<i>ring 1, ring 2 dan ring 3</i> dapat disesuaikan dengan	1. <i>ring 1</i> : Wilayahnya terkena dampak langsung dari kegiatan operasional pertambangan, merupakan lokasi dari keberadaan fasilitas utama perusahaan, dimana masyarakat

Format	Keterangan
dokumen lingkungan),	memiliki frekuensi hubungan tinggi dengan perusahaan. Lingkupnya adalah satu atau beberapa desa yang wilayah atau area pencarian hidupnya terkena dampak langsung dari kegiatan perusahaan, baik yang bersifat dampak lingkungan dan sosial berdasarkan studi <i>baseline</i> (pendahuluan) dan Amdal (Analisa mengenai dampak lingkungan); 2. <i>ring 2</i>: Wilayahnya terkena dampak lingkungan langsung dari kegiatan pertambangan, merupakan lokasi dari keberadaan fasilitas utama perusahaan, dimana masyarakat memiliki frekuensi hubungan sedang dengan perusahaan. Lingkupnya adalah satu atau beberapa kecamatan yang wilayah atau area pencarian hidupnya terkena dampak langsung dari kegiatan perusahaan, baik yang bersifat dampak lingkungan dan sosial berdasarkan studi <i>baseline</i> (pendahuluan) dan Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) namun masih dalam lingkup administrasi kabupaten yang sama dengan wilayah ring I; dan 3. <i>ring 3</i>: Wilayahnya terkena dampak lingkungan langsung dari kegiatan pertambangan, merupakan lokasi dari keberadaan fasilitas utama perusahaan, dimana masyarakat memiliki frekuensi hubungan rendah dengan perusahaan. Lingkupnya adalah satu atau beberapa kabupaten yang area dimana terdapat kelompok masyarakat yang terkena dampak tidak langsung dari operasional perusahaan dalam lingkup propinsi yang sama dengan wilayah ring I dan <i>ring II</i> atau lingkup nasional.

Format	Keterangan
b. Program pada tahap kegiatan operasi produksi termasuk pascatambang	Format Rencana Induk disusun dengan tabel I.
c. Lokasi Kegiatan PPM	
d. Waktu Pelaksanaan PPM Tahunan	uraian mengenai rencana waktu pelaksanaan dapat dibuatkan <i>grand design</i> sampai dengan pascatambang (program PPM pada tahap pascatambang disesuaikan dengan dokumen Rencana Pascatambang yang telah disetujui oleh Pemerintah). Program PPM tahunan yang belum terlaksanakan pada akhir tahun berjalan, maka program PPM dilanjutkan pada program PPM tahun berikutnya. Keterangan: <i>Format Rencana Induk disusun dengan tabel I.</i>
e. Rencana Pembiayaan PPM	1. pembiayaan PPM Tahunan berasal dari biaya operasional badan usaha pertambangan yang tercantum pada RKAB; 2. pembiayaan Program PPM Tahunan wajib dikelola langsung oleh badan usaha pertambangan; 3. dalam terdapat sisa pembiayaan program PPM Tahunan pada akhir tahun berjalan, sisa pembiayaan program PPM dapat digunakan sebagai pembiayaan program PPM Tahun berikutnya; dan 4. pembiayaan Program PPM Tahunan dilarang tumpang tindih dengan pembiayaan yang berasal dari APBN atau APBD. Keterangan: <i>Format Rencana Induk disusun dengan tabel I.</i>
BAB V KRITERIA KEBERHASILAN PPM	Uraian mengenai kriteria keberhasilan yang akan dicapai dalam melaksanakan program PPM yang meliputi standar keberhasilan pada setiap programnya.

Tabel I. Format Rencana Induk PPM *)

No.	Program Utama PPM Tahunan **)	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan PPM	Rencana Pembiayaan PPM	Keterangan
			(Tahun pertama operasi produksi s.d. pascatambang)	(Tahun pertama operasi produksi s.d. pascatambang)	
1	Pendidikan				
	- Beasiswa				
	- Pendidikan, Pelatihan Keterampilan, dan Keahlian dasar				
	- Bantuan tenaga pendidik				
	- Bantuan sarana dan/atau prasarana pendidikan				
	- Pelatihan dan kemandirian masyarakat				
2	Kesehatan				
	- Kesehatan Masyarakat Sekitar Tambang				
	- Tenaga Kesehatan				
	- Sarana dan/atau prasarana kesehatan				
3	Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan				
	Kegiatan ekonomi menurut profesi yang dimiliki, seperti:				
	- Perdagangan				
	- Perkebunan				

No.	Program Utama PPM Tahunan **)	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan PPM	Rencana Pembiayaan PPM	Keterangan
			(Tahun pertama operasi produksi s.d. pascatambang)	(Tahun pertama operasi produksi s.d. pascatambang)	
	- Pertanian				
	- Peternakan				
	- Perikanan				
	- Kewirausahaan				
	Pengutamaan penggunaan tenaga kerja masyarakat sekitar tambang sesuai dengan kompetensi				
4	Kemandirian ekonomi				
	- Peningkatan kapasitas dan akses Masyarakat Setempat dalam usaha kecil dan menengah				
	- Pengembangan usaha kecil dan menengah Masyarakat Sekitar Tambang				
	- Pemberian Kesempatan kepada Masyarakat Sekitar Tambang untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah sesuai dengan profesinya				
5	Sosial dan budaya				
	- Bantuan pembangunan sarana dan/atau prasarana ibadah dan hubungan dibidang keagamaan.				

No.	Program Utama PPM Tahunan **)	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan PPM	Rencana Pembiayaan PPM	Keterangan
			(Tahun pertama operasi produksi s.d. pascatambang)	(Tahun pertama operasi produksi s.d. pascatambang)	
	- Bantuan bencana alam				
	- Partisipasi dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal setempat				
6	Pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan;				
7	Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM; dan				
8	Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM				
Total					

Keterangan:

- *) Berdasarkan social mapping sampai dengan pascatambang, setiap 5 tahun bisa ditinjau kembali atau revisi (jika diperlukan)
- **) Khusus IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan IUP Operasi Produksi Batuan hanya wajib melaksanakan 3 (tiga) program utama, yaitu: Pendidikan, Kesehatan, dan Kemandirian Ekonomi.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

